



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/tanggal lahir: Pekan Baru, 24 Juni 1996, NIK xxx, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bengkel, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Tempat/tanggal lahir: Batam, 20 September 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Xxx, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 08 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 05 Januari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang

Hal. 1 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, pada tanggal 05 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Muaro Gambok, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung, lebih kurang 1 tahun, pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Sibisir, Kenagarian Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, lebih kurang 5 bulan lamanya, pindah lagi ke rumah etek Termohon di Jorong Subarang Sukan, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung, lebih kurang 3 bulan, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jorong Subarang Sukan, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon sama-sama berstatus jejak dan perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing yang bernama :

3.1 Xxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2018;

4. Bahwa sejak Maret tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena:

4.1 Termohon lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon, teman-teman, daripada Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon ke keluarga Termohon;

4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon kurang melayani dalam urusan bathin;

4.3 Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering melawan dan menjawab kata-kata Pemohon;

4.4 Termohon juga melakukan kekerasan kepada Pemohon, seperti memukul badan Pemohon;

4.5 Termohon juga sering melempar-lemparkan barang-barang perobatan rumah tangga ketika terjadi pertengkaran dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret tahun 2022 yang disebabkan karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon, yang menjadi pemicu pertengkaran pada saat itu saat, Termohon marah-marah kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan orang di tempat Pemohon bekerja, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon kalau tuduhan Termohon itu tidak benar, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon, dan tetap bersikeras dengan tuduhannya, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sebelum pergi Pemohon mencoba untuk menenangkan Termohon, tetapi Termohon mengatakan tidak sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dan juga mengatakan kalau sudah memberitahu mamak-mamak Termohon terkait hubungan dengan Pemohon, merasa sudah tidak dihargai lagi akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu: Aprina Chintya, S.H, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 15 Juni 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Juni 2022, mediator tersebut menyatakan berhasil sebagian, dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut;

Dalam rangka menyelesaikan sengketa dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa *aquo* dengan ketentuan sebagai berikut :

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Hal. 4 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para pihak sepakat bahwa Pihak I akan memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Pihak II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hak Asuh Anak

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang bernama : Xxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2018.

Pasal 3

Pihak I dan Pihak II sepakat yang mengasuh (*hadhanah*) anak tersebut dalam asuhan Pihak II selaku ibunya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan setelah berusia 12 tahun boleh sewaktu-waktu ikut Pihak II selaku ibunya atau Pihak I selaku ayahnya sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/dijanjikan sesuatu.

Pasal 4

Bahwa Pihak II berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturahmi*) antara anak dengan ayahnya, maka Pihak I selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak I selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak I, Pihak II tidak keberatan dengan catatan Pihak I memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu.

Harta Bersama

Pasal 6

Bahwa Pihak I dengan Pihak II sepakat bahwa yang menjadi harta bersama setelah pernikahan adalah:

Hal. 5 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 atas nama Rafles dengan Nomor Polisi BA xxx KD, STNK saat ini dengan Pihak I dan sepeda motor tersebut dikuasai oleh Pihak II;
- b. Satu (1) unit kulkas Sharp satu pintu warna hitam tahun 2019, saat ini dikuasai Pihak II;
- c. Satu (1) unit mesin cuci Sharp dua tabung warna putih tahun 2022, saat ini dikuasai Pihak II;
- d. Satu (1) unit TV tabung LG warna hitam tahun 2018, saat ini dikuasai Pihak II;
- e. Satu (1) unit kipas angin berdiri Kirin warna putih tahun 2017, saat ini dikuasai Pihak II;
- f. Satu (1) unit kompor gas dua tungku warna hitam tahun 2017, beserta regulator dan tabung gas ukuran 3 kg, saat ini dikuasai Pihak II;
- g. Satu (1) unit dispenser Miyako warna putih tahun 2022, saat ini dikuasai Pihak II

Pasal 7

Bahwa Pihak I dengan Pihak II sepakat terhadap pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut:

- a. Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 atas nama Rafles dengan Nomor Polisi BA xxxx KD, menjadi milik **Pihak I**;
- b. Satu (1) unit kulkas Sharp satu pintu warna hitam tahun 2019, menjadi milik **Pihak II**;
- c. Satu (1) unit mesin cuci Sharp dua tabung warna putih tahun 2022, menjadi milik **Pihak II**;
- d. Satu (1) unit TV tabung LG warna hitam tahun 2018, menjadi milik **Pihak II**;
- e. Satu (1) unit kipas angin berdiri Kirin warna putih tahun 2017, menjadi milik **Pihak II**;
- f. Satu (1) unit kompor gas dua tungku warna hitam tahun 2017, beserta regulator dan tabung gas ukuran 3 kg, menjadi milik **Pihak II**;

Hal. 6 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- g. Satu (1) unit dispenser Miyako warna putih tahun 2022, menjadi milik **Pihak II**.

Pasal 8

Bahwa selain memiliki harta-harta sebagaimana Pasal 6 di atas, Pihak I dan Pihak II juga memiliki hutang bersama yakni sebagai berikut:

- a. Hutang Pembiayaan Bank Nagari atas nama Pihak II sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 36 bulan dengan angsuran menurun yang telah berjalan selama 10 bulan dengan angsuran terakhir Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa jaminan;
- b. Hutang Pembiayaan Mandala Finance atas nama Pihak I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 18 bulan dengan angsuran flat sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah berjalan selama 8 bulan, dengan jaminan BPKP satu (1) unit sepeda motor merek Honda Beat (Pasal 7 poin a);

Pasal 9

Bahwa terhadap hutang-hutang tersebut, Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa hutang tersebut akan dilanjutkan pembayarannya sebagai berikut:

- a. Hutang Pembiayaan Bank Nagari atas nama Pihak II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 36 bulan dengan angsuran menurun yang telah berjalan selama 10 bulan dengan angsuran terakhir Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa jaminan **akan dilanjutkan Pihak II**;
- b. Hutang Pembiayaan Mandala Finance atas nama Pihak I sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 18 bulan dengan angsuran flat sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah berjalan selama 8 bulan, dengan jaminan BPKP satu (1) unit sepeda motor merek Honda Beat (Pasal 7 poin a) **akan dilanjutkan Pihak I**.

Pasal 10

Bahwa selama pernikahan, Pihak I dan Pihak II tinggal di rumah pemberian orang tua Pihak II ukuran 6 m x 9 m di Jorong Subarang Sukam, Kenagarian

Hal. 7 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Mei
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Jalan
Timur : Tanah Pusako Keluarga Pihak II.

Pasal 11

Bahwa selama tinggal di rumah pemberian orang tua Pihak II tersebut, Pihak I dan Pihak II telah melakukan renovasi (dapur, lampu, plaster, keramik) yang menghabiskan uang kurang lebih Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan dalam hal ini Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa tidak akan mempermasalahkan renovasi tersebut di kemudian hari;

Pasal 12

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa segala pembuktian atas kesepakatan Harta Bersama ini dalam persidangan serta memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 13

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 14

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 15

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sijunjung di tanggung oleh Pihak I.

Hal. 8 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh ketentuan di dalam kesepakatan ini telah dibaca terlebih dahulu, dimengerti dan dengan dasar itikad baik, para pihak kemudian menandatangani kesepakatan ini. Kesepakatan ini telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada kesepakatan ini dalam 3 (rangkap) rangkap yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua, dan 1 (satu) rangkap untuk Majelis Hakim.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada saat agenda mediasi saja, selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2017, oleh KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;

Hal. 9 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jorong Subarang Sukam, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan dimana Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering curiga serta menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sering berkata-kata kasar dan menjelek-jelekkan Pemohon di media sosial seperti menyampaikan Pemohon tidak bertanggung jawab, Pemohon juga pernah bercerita Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jorong Sibisir, Kenagarian Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jorong Subarang Sukan, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, terserah mereka saja;
- 1. xxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 3 tahun yang lalu, oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jorong Subarang Sukam, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sering membuat status dengan menjelek-jelekkan Pemohon di media sosial, Termohon juga sering curiga dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah bulan puasa 2022 atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa masalah keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon permohonannya dikabulkan dan Pemohon memohon agar semua kesepakatan damai dalam mediasi ditetapkan dalam putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal

Hal. 11 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *j/s.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdr. Aprina Chintya, S.H, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun terdapat kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian sebagaimana yang telah tertuang dalam

Hal. 12 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara ini. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan sehingga tidak diketahui apakah Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di Jorong Subarang Sukan, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2017 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung (*vide* bukti P);
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jorong Subarang Sukam, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan dimana Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering curiga serta menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain,

Hal. 14 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berkata-kata kasar dan menjelek-jelekkan Pemohon di media sosial seperti menyampaikan Pemohon tidak bertanggung jawab dan Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jorong Sibisir, Kenagarian Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jorong Subarang Sukan, Kenagarian Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, bahkan sudah diupayakan perdamaian melalui mediator namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Termohon hanya datang ke persidangan pada saat agenda mediasi saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti

Hal. 15 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ± sejak 1 tahun yang lalu lalu dan pisah rumah ± sejak 3 (tiga) bulan yang lalu lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif, bahkan bisa saja hanya didasarkan pada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan

Hal. 16 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Hal. 17 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 3 (tiga) bulan lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 18 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Hal. 19 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan damai sebagian yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini dan Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2022 berupa;
 - 3.1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 20 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3.2. Hak (*hadhanah*) anak yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2018 tersebut dalam asuhan Termohon selaku ibunya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan setelah berusia 12 tahun boleh sewaktu-waktu ikut Termohon selaku ibunya atau Pemohon selaku ayahnya sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/dijanjikan sesuatu;

3.3. Pemohon dengan Termohon sepakat terhadap pembagian harta bersama sebagai berikut:

3.3.1 Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2018 atas nama Rafles dengan Nomor Polisi BA xxxKD, menjadi milik **Pemohon**;

3.3.2 Satu (1) unit kulkas Sharp satu pintu warna hitam tahun 2019, menjadi milik **Termohon**;

3.3.3 Satu (1) unit mesin cuci Sharp dua tabung warna putih tahun 2022, menjadi milik **Termohon**;

3.3.4 Satu (1) unit TV tabung LG warna hitam tahun 2018, menjadi milik **Termohon**;

3.3.5 Satu (1) unit kipas angin berdiri Kirin warna putih tahun 2017, menjadi milik **Termohon**;

3.3.6 Satu (1) unit kompor gas dua tungku warna hitam tahun 2017, beserta regulator dan tabung gas ukuran 3 kg, menjadi milik **Termohon**;

3.3.7 Satu (1) unit dispenser Miyako warna putih tahun 2022, menjadi milik **Termohon**;

3.4. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa terkait pembayaran hutang bersama Pemohon dan Termohon selama pernikahan sebagai berikut:

3.4.1. Hutang Pembiayaan Bank Nagari atas nama Termohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 36 bulan dengan angsuran menurun yang telah

Hal. 21 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan selama 10 bulan dengan angsuran terakhir Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa jaminan akan dilanjutkan Termohon;

3.4.2. Hutang Pembiayaan Mandala Finance atas nama Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 18 bulan dengan angsuran flat sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah berjalan selama 8 bulan, dengan jaminan BPKP satu (1) unit sepeda motor merek Honda Beat (Pasal 7 poin a) akan dilanjutkan Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Robbil Alfires, S.Sy

Hal. 22 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Muhamad Imran, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.SJJ